



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, RANCANGAN QANUN TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT,
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT, RANCANGAN QANUN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH, DAN RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Memperhatikan : Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam Rapat Paripurna ke-IX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, tanggal 20 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui Rancangan Qanun tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan, ditetapkan Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023;
- KEDUA :** Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

KETUA DPRK ACEH JAYA,

MUSLEM. D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Dinas/Badan dan Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.